



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor: 0205/Pdt.G/2014/PA. Gsg.

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan

SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,
selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 205/Pdt.G/2014/PA.Gsg. tertanggal 6 Maret 2014, telah mengajukan cerai gugat dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2011, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nyunyai, dengan wali nikah ayah Penggugat bernama Sulkandar, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nyunyai Kanupaten Lampung tengah, mas kawin Seperangkat alat Sholat, dihadiri dua orang saksi bernama Ariyanto dan Zubairi;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perjodohan dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Karyadadi RT.028 RW. 013 Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 2, 4 bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang sekali dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat suka bepergian hingga beberapa hari bahkan hingga berminggu minggu tanpa tujuan dan alasan yang jelas, apabila Penggugat menanyakan darimana saja Tergugat pergi, Tergugat selalu menjawab dari bekerja, namun saat pulang Tergugat tidak pernah membawa hasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2013 disebabkan oleh saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga 1 bulan kemudian Penggugat mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan disana terjadilah perselisihan dan saat itu Tergugat juga menyatakan cerai pada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
7. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh Kutipan Buku Akta Nikah karena saat itu Tergugat tidak melengkapi syarat dan biayanya pada Petugas, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;



8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2011 di Terusan Nyunyai ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan;

- Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Gsg tertanggal 24 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 1 April 2014;
- Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Gsg tertanggal 7 April 2014 untuk persidangan tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil. karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA



Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat pula permohonan pengesahan nikah dalam rangka untuk mengajukan perceraian, maka untuk menegaskan adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka dua hal tersebut diadili secara bersamaan, oleh karena pemeriksaan pertama mengenai isbat nikah, maka pemeriksaan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Fitrianing Wulan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bandar Sakti, dengan Nomor : 160/SKD/06.1/II/2014, tanggal 26 Februari 2014 (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Belum Mendapatkan Buku Nikah atas nama Fitrianing Wulan dan Eko Prasetyo yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah tanpa nomor tertanggal 17 April 2014 (bukti P.2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Ketua Majelis di dalam persidangan;

B. Bukti Saksi.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I : umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten

Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari 2011 di Terusan Nunyai, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut karena saksi sebagai wali nikahnya;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi saksi adalah Ariyanto dan Saksi II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat masih berstatus perawan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Rio;
- Bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena adanya kekurangan dalam melengkapi persyaratan administrasi pencatatan nikah,



yaitu Tergugat tidak menyerahkan pas foto, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak dapat diterbitkan;

- Bahwa, tujuan Penggugat adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang kemudian pengesahan tersebut akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Saksi II: umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari 2011 di Terusan Nunyai, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sulkandar, dan yang menjadi saksi-saksi adalah Ariyanto dan Saksi II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat masih berstatus perawan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang; .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Rio;
- Bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena adanya kekurangan dalam melengkapi persyaratan administrasi pencatatan nikah, yaitu Tergugat tidak menyerahkan pas foto, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa, tujuan Penggugat adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang kemudian pengesahan tersebut akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi mengenai ada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan diambil secara terpisah di bawah sumpah, adapun saksi-saksi tersebut adalah;

Saksi I : umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten

Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, mulai terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan saksi pernah melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat juga sering pergi sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, jika Penggugat menanyakan alasan kepergian Tergugat, Tergugat selalu bilang bekerja, namun penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 4 bulan yang lalu, karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi II: umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, mulai terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan saksi pernah melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat juga sering pergi sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang jelas, jika Penggugat menanyakan alasan kepergian Tergugat, Tergugat selalu bilang bekerja, namun penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 4 bulan yang lalu, kaena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;--

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusinya) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan gugatan dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Januari 2011, di wilayah hukum KUA Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung



Tengah, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sulkandar, dengan saksi-saksi Ariyanto dan saksi II dan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat masih berstatus perawan, kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, dalam rumah tangga mulai tidak rukun lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah berkumpul lagi, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, yaitu telah terjadinya pernikahan yang sah menurut agama Islam dan apakah sudah cukup alasan Penggugat untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permohonan pengesahan nikah sekaligus perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perkara pengesahan



nikah dan cerai gugat ini harus diadili secara bersama tanpa memisahkan keduanya, karena apabila pernikahan tidak dapat disahkan, maka pengajuan gugatan perceraian tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa Isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, sesuai pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Terusan Nunyai yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat di KUA Tersebut, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (*persona standi in judicio*);.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui hal ihwal mengenai pernikahan yang sah secara agama Islam, maka atas penilaian pembuktian tersebut, maka alat-alat bukti tertulis Penggugat menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat) ;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan posita gugatan angka 2 Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah disahkan, maka anak-anak yang terlahir dalam masa perkawinan tersebut adalah anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam surat gugatannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa 2 (dua) orang saksi yang diambil keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah dalam persidangan yang tertutup untuk umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan keterangan para saksi Penggugat di persidangan, terdapat keterangan yang sama bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam masa perkawinan, dan mengenai penyebabnya saksi-saksi menerangkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat juga sering pergi berhari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, jika Penggugat menanyakan alasan kepergian Tergugat, Tergugat selalu bilang bekerja, namun penghasilannya tidak diberikan kepada Pengguga, dan saksi-saksi Penggugat juga mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Islam di Desa Baluase yang merupakan wilayah hukum KUA Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 19 Januari 2011;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat juga sering pergi berhari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, jika Penggugat menanyakan alasan kepergian Tergugat, Tergugat selalu bilang bekerja, namun penghasilannya tidak diberikan kepada Pengguga;
- Bahwa, kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tidak saling berkumpul dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-rum* ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal



kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sampai dengan selesainya seluruh rangkaian proses persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه ولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal



dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



- 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 Masehi / 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nur Izzah, S.H.I., dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Riduansyah sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd,

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd,

NUR IZZAH, S.H.I.

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Drs. RIDUANSYAH



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Panggilan Rp. 250.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)